



PUTUSAN

Nomor 112/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Drs. Maring Hakim
Tempat Lahir	: Palopo
Umur/tanggal lahir	: 67 Tahun / 12 Desember 1953 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kel. Weru Satu, Kec.Girian Kota Bitung Jl.Sunter Muara RT/RW 011/005 Kec.Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Prov.DKI Jakarta
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh:

- Penasehat Hukum Suharto Dj. Sulengkampung, S.H. yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultasi Bantuan Hukum Suharto Dj. Sulengkampung, S.H. & Associates, alamat Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021;
- Penasehat Hukum Adv. Folter Hans Wangol, Ak, S.H., C.I.L, yang berkantor pada Kantor Hukum Folter Hans Wangol, Ak, S.H. & Rekan, beralamat di Realesta Lembah Nyiur Kairagi Mas Blok NC V/06Kelurahan Kairagai Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, No. tlp. 081244291077, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/FHW-K/02/2020 tanggal 6 Februari 2020,

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 10 April 2017;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 d/sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/PID/2021/PT MND tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 112/PID/2021/PT MND tanggal 26 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bit, salinan putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 2 September 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 116 /P.1.14/Eku.2/12/2020 tanggal 15 Januari 2021, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Primair:

Bahwa **Terdakwa Drs. Maring Hakim**, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu yang jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mengenai akta-akta otentik, dengan sengaja memakai surat tersebut, yang isinya tidak sejati**

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Tahun 1997, **Terdakwa Drs. Maring Hakim** datang ke Jakarta menemui **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** dan mantan suaminya yaitu **H. Arif Biki** (Almarhum) dengan maksud untuk menawarkan tanahnya yang berada di Kota Bitung yang telah diagunkan oleh Terdakwa di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) di Jakarta, dengan alasan bahwa sudah akan jatuh tempo, yang mana kemudian Terdakwa dan **ARIF BIKI** (suami saksi korban) sepakat akan melunasi kredit Terdakwa di Bank BAPINDO tersebut dengan imbalan tanah dengan sertifikat Nomor : 256 dan Nomor : 259 atas nama pemegang hak **saksi SALMA KALIGIS** (istri terdakwa), selanjutnya bertempat di Kantor Notaris TRESYIANA ANDARIA, SH. (PPAT) diwilayah Kota Bitung langsung dibuatkan Akta Jual Beli antara saksi korban dan saksi SALMA KALIGIS (istri terdakwa) kemudian saksi korban pergi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung untuk dibuatkan perubahan hak atas tanah tersebut menajdi pemegang hak atas nama saksi korban ;
- Bahwa dikarenakan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** ingin meminta uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengembalian sertifikat yang sebelumnya dilunasi oleh **ARIF BIKI** (mantan suami saksi korban / Almarhum) di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) sehingga Terdakwa tidak menyetujuinya, dan dikarenakan Terdakwa ingin menguasai kembali tanah tersebut sehingga atas inisiatif dari **YOUCE SUOTH (DPO)** untuk membuatkan surat – surat palsu hingga akhirnya terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa memalsukan surat – surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Saksi korban **SULISTYA INDRAYATI**, Surat Keterangan Hilang (SKH) dari Kepolisian dan Surat Kuasa Menjual.
- Bahwa terdakwa memalsukan Kartu Tanda Penduduk saksi korban dengan NIK 09.5402 601268.7018 yang beralamat di Jl. Anggrek No.54 RT/RW 008/009 Rawamangun Kec. Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Lurah Muhamad Noor yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2006 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor :023/1.755 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Lurah Rawamangun menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :09.5402.681268.7018 tanggal 10 April 2006 an. SULISTYA INDRAYATI tidak terdapat dalam register kependudukan dan tidak pernah diterbitkan oleh Lurah Rawamangun
 2. Lurah Rawamangun an. TAUFIK HIDAYAT, SH. Terakhir menjabat sebagai Lurah Rawamangun pada Bulan Agustus 2006;
 3. Lurah Rawamangun an. MUHAMAD NOOR, SH. Tidak pernah menjabat sebagai Lurah Rawamangun;
 4. Nama dan tandatangan Ketua RT.008 RW.009 dan lurah Rawamangun sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan diatas kertas bermaterai an. SULISTYA INDRAYATI tidak benar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 363/DTF/2008 tanggal 13 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh:Drs. Slamet Hartoyo, C. Gigih Prabowo dan H. Sutarjo, SH selaku pemeriksa:
- **Dokumen Bukti :**
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Februari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor Legalisasi No. 14/Leg/2007
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007
- Pada Dokumen tersebut terdapat tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI yang dipersoalkan.
- **Dokumen Pembanding :**
- Tandatangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pembanding yang terdapat pada :
1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 228/71.73.02.1010/96 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kadoodan Kec. Bitung tanggal 10 Juli 1996;
 2. 1 (satu) buku Paspor Dinas Republik Indonesia No. S 062772 yang dikeluarkan oleh Departement Of Foreign Affairs Jakarta tanggal 24 february 2000;
 3. 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam SD Islam Al-Ma'ruf Jakarta Timur atas nama Mayang Cindy Aditia yang diantaranya terdiri dari :

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



- a. Daftar Nilai Kelas V catur wulan II (dua) tahun pelajaran 1999/2000 tanggal 10 Maret 2000;
- b. Daftar Nilai Kelas V catur wulan III (tiga) tanggal 19 Juni 2000;
- c. Daftar Nilai Kelas VI (enam) catur wulan I tahun pelajaran 2000/2001 tanggal 21 Oktober 2000;
4. 1 (satu) Kartu Mandiri VISA No. 4097 6670 0670 valid thru 05/09;
5. 1 (satu) lembar DUTA CARD BANK DUTA No. 001 450223200.8 tanpa tanggal, bulan dan tahun;
6. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 99 Jakarta atas nama Brefy Maulana Biki Nomor Induk 14944 yang diantaranya tersdiri dari :
 - a. Daftar Nilai Kelas VIII semester I tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - b. Daftar Nilai Kelas VIII semester II tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 1 Juli 2006;
7. 1 (satu) lembar surat kuasa bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 10 Mei 2006;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh tandatangan tanggal 25 Mei 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 05 Februari 2008;

➤ **Tujuan Pemeriksaan :**

- Apakah tanda tangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding ?.

➤ **Pemeriksaan :**

Ada 2 (dua) buah tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen bukti yang merupakan satu produk, untuk memudahkan penyebutan dalam berita acara ini selanjutnya akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding akan disebut Known Tanda Tangan (KT);

- **Perbedaan Umum :**

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan
2. Perbedaan *writing touch* tanda tangan
3. Perbedaan *writing density* tanda tangan
4. perbedaan *writing size* tanda tangan



5. Perbedaan *general variasi shading* tanda tangan

- **Perbedaan Khusus :**

1. Perbedaan starting stroke, yaitu QT membentuk up stroke, sedangkan KT membentuk lateral stroke;
2. Perbedaan up stroke pertama, yaitu QT dengan size lebih panjang bila dibandingkan dengan KT;
3. Perbedaan up stroke kedua, yaitu QT dengan tarikan lebih ringan bila dibandingkan dengan KT;
4. Perbedaan bentuk switch bawah kelima, yaitu QT berbentuk pointed, sedangkan KT berbentuk curve;
5. Perbedaan bentuk switch bawah ke Sembilan, yaitu QT berbentuk loop, sedangkan KT berbentuk pointed;
6. Perbedaan final point, yaitu QT berbentuk tumpul, sedangkan KT berbentuk recoil;
7. Perbedaan jumlah embellishment, yaitu QT dua buah, sedangkan KT satu buah;

➤ **Kesimpulan :**

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa :

2 (dua) buah tanda tangan SULISTYA INDRAYATI bukti QT yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor legalisasi No.14/Leg/2007;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007;

Adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pembanding KT

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:



Bahwa **Terdakwa Drs. Maring Hakim**, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu yang jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mengenai akta-akta otentik**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Tahun 1997, **Terdakwa Drs. Maring Hakim** datang ke Jakarta menemui **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** dan mantan suaminya yaitu **H. Arif Biki** (Almarhum) dengan maksud untuk menawarkan tanahnya yang berada di Kota Bitung yang telah diagunkan oleh Terdakwa di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) di Jakarta, dengan alasan bahwa sudah akan jatuh tempo, yang mana kemudian Terdakwa dan **ARIF BIKI** (suami saksi korban) sepakat akan melunasi kredit Terdakwa di Bank BAPINDO tersebut dengan imbalan tanah dengan sertifikat Nomor : 256 dan Nomor : 259 atas nama pemegang hak **saksi SALMA KALIGIS** (istri terdakwa), selanjutnya bertempat di Kantor Notaris TRESYIANA ANDARIA, SH. (PPAT) di wilayah Kota Bitung langsung dibuatkan Akta Jual Beli antara saksi korban dan saksi SALMA KALIGIS (istri terdakwa) kemudian saksi korban pergi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung untuk dibuatkan perubahan hak atas tanah tersebut menjadi pemegang hak atas nama saksi korban;
- Bahwa dikarenakan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** ingin meminta uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengembalian sertifikat yang sebelumnya dilunasi oleh **ARIF BIKI** (mantan suami saksi korban / Almarhum) di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) sehingga Terdakwa tidak menyetujuinya, dan dikarenakan Terdakwa ingin menguasai kembali tanah tersebut sehingga atas inisiatif dari **YOUCE SUOTH (DPO)** untuk membuat surat – surat palsu hingga akhirnya terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa memalsukan surat – surat berupa

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Saksi korban SULISTYA INDRAYATI, Surat Keterangan Hilang (SKH) dari Kepolisian dan Surat Kuasa Menjual.

- Bahwa terdakwa memalsukan Kartu Tanda Penduduk saksi korban dengan NIK 09.5402 601268.7018 yang beralamat di Jl. Angrek No.54 RT/RW 008/009 Rawamangun Kec. Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Lurah Muhamad Noor yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2006 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor :023/1.755 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Lurah Rawamangun menerangkan bahwa :
 1. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :09.5402.681268.7018 tanggal 10 April 2006 an. SULISTYA INDRAYATI tidak terdapat dalam register kependudukan dan tidak pernah diterbitkan oleh Lurah Rawamangun
 2. Lurah Rawamangun an. TAUFIK HIDAYAT, SH. Terakhir menjabat sebagai Lurah Rawamangun pada Bulan Agustus 2006;
 3. Lurah Rawamangun an. MUHAMAD NOOR, SH. Tidak pernah menjabat sebagai Lurah Rawamangun;
 4. Nama dan tandatangan Ketua RT.008 RW.009 dan lurah Rawamangun sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan diatas kertas bermeterai an. SULISTYA INDRAYATI tidak benar.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 363/DTF/2008 tanggal 13 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh:Drs. Slamet Hartoyo, C. Gigih Prabowo dan H. Sutarjo, SH selaku pemeriksa:
 - **Dokumen Bukti :**
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Februari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor Legalisasi No. 14/Leg/2007
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007
- Pada Dokumen tersebut terdapat tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI yang dipersoalkan.
- **Dokumen Pemanding :**

Tandatangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pemanding yang terdapat pada :

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 228/71.73.02.1010/96 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kadoodan Kec. Bitung tanggal 10 Juli 1996;
2. 1 (satu) buku Paspor Dinas Republik Indonesia No. S 062772 yang dikeluarkan oleh Departement Of Foreign Affairs Jakarta tanggal 24 februari 2000;
3. 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam SD Islam Al-Ma'ruf Jakarta Timur atas nama Mayang Cindy Aditia yang diantaranya terdiri dari :
 - a. Daftar Nilai Kelas V catur wulan II (dua) tahun pelajaran 1999/2000 tanggal 10 Maret 2000;
 - b. Daftar Nilai Kelas V catur wulan III (tiga) tanggal 19 Juni 2000;
 - c. Daftar Nilai Kelas VI (enam) catur wulan I tahun pelajaran 2000/2001 tanggal 21 Oktober 2000;
4. 1 (satu) Kartu Mandiri VISA No. 4097 6670 0670 valid thru 05/09;
5. 1 (satu) lembar DUTA CARD BANK DUTA No. 001 450223200.8 tanpa tanggal, bulan dan tahun;
6. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 99 Jakarta atas nama Brefy Maulana Biki Nomor Induk 14944 yang diantaranya tersdiri dari :
 - a. Daftar Nilai Kelas VIII semester I tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - b. Daftar Nilai Kelas VIII semester II tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 1 Juli 2006;
7. 1 (satu) lembar surat kuasa bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 10 Mei 2006;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh tandatangan tanggal 25 Mei 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 05 Februari 2008;

➤ **Tujuan Pemeriksaan :**

- Apakah tanda tangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding ?.

➤ **Pemeriksaan :**

Ada 2 (dua) buah tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen bukti yang merupakan satu produk, untuk memudahkan

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



penyebutan dalam berita acara ini selanjutnya akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pbanding akan disebut Known Tanda Tangan (KT);

- **Perbedaan Umum :**

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan
2. Perbedaan *writing touch* tanda tangan
3. Perbedaan *writing density* tanda tangan
4. perbedaan *writing size* tanda tangan
5. Perbedaan *general variasi shading* tanda tangan

- **Perbedaan Khusus :**

1. Perbedaan starting stroke, yaitu QT membentuk up stroke, sedangkan KT membentuk lateral stroke;
2. Perbedaan up stroke pertama, yaitu QT dengan size lebih panjang bila dibandingkan dengan KT;
3. Perbedaan up stroke kedua, yaitu QT dengan tarikan lebih ringan bila dibandingkan dengan KT;
4. Perbedaan bentuk switch bawah kelima, yaitu QT berbentuk pointed, sedangkan KT berbentuk curve;
5. Perbedaan bentuk switch bawah ke Sembilan, yaitu QT berbentuk loop, sedangkan KT berbentuk pointed;
6. Perbedaan final point, yaitu QT berbentuk tumpul, sedangkan KT berbentuk recoil;
7. Perbedaan jumlah embellishment, yaitu QT dua buah, sedangkan KT satu buah;

➤ **Kesimpulan :**

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa :

2 (dua) buah tanda tangan SULISTYA INDRAYATI bukti QT yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor legalisasi No.14/Leg/2007;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pembeding KT

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Primair:

Bahwa **Terdakwa Drs. Maring Hakim**, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Tahun 1997, **Terdakwa Drs. Maring Hakim** datang ke Jakarta menemui **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** dan mantan suaminya yaitu **H. Arif Biki** (Almarhum) dengan maksud untuk menawarkan tanahnya yang berada di Kota Bitung yang telah diagunkan oleh Terdakwa di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) di Jakarta, dengan alasan bahwa sudah akan jatuh tempo, yang mana kemudian Terdakwa dan **ARIF BIKI** (suami saksi korban) sepakat akan melunasi kredit Terdakwa di Bank BAPINDO tersebut dengan imbalan tanah dengan sertifikat Nomor : 256 dan Nomor : 259 atas nama pemegang hak **saksi SALMA KALIGIS** (istri terdakwa), selanjutnya bertempat di Kantor Notaris TRESYIANA ANDARIA, SH. (PPAT) di wilayah Kota Bitung

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



langsung dibuatkan Akta Jual Beli antara saksi korban dan saksi SALMA KALIGIS (istri terdakwa) kemudian saksi korban pergi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung untuk dibuatkan perubahan hak atas tanah tersebut menjadi pemegang hak atas nama saksi korban;

- Bahwa dikarenakan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** ingin meminta uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengembalian sertifikat yang sebelumnya dilunasi oleh **ARIF BIKI** (mantan suami saksi korban / Almarhum) di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) sehingga Terdakwa tidak menyetujuinya, dan dikarenakan Terdakwa ingin menguasai kembali tanah tersebut sehingga atas inisiatif dari **YOUCE SUOTH (DPO)** untuk membuat surat – surat palsu hingga akhirnya terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa memalsukan surat – surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Saksi korban SULISTYA INDRAYATI, Surat Keterangan Hilang (SKH) dari Kepolisian dan Surat Kuasa Menjual.
- Bahwa terdakwa memalsukan Kartu Tanda Penduduk saksi korban dengan NIK 09.5402 601268.7018 yang beralamat di Jl. Anggrek No.54 RT/RW 008/009 Rawamangun Kec. Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Lurah Muhamad Noor yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2006 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor :023/1.755 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Lurah Rawamangun menerangkan bahwa:
 1. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :09.5402.681268.7018 tanggal 10 April 2006 an. SULISTYA INDRAYATI tidak terdapat dalam register kependudukan dan tidak pernah diterbitkan oleh Lurah Rawamangun;
 2. Lurah Rawamangun an. TAUFIK HIDAYAT, SH. Terakhir menjabat sebagai Lurah Rawamangun pada Bulan Agustus 2006;
 3. Lurah Rawamangun an. MUHAMAD NOOR, SH. Tidak pernah menjabat sebagai Lurah Rawamangun;
 4. Nama dan tandatangan Ketua RT.008 RW.009 dan lurah Rawamangun sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan diatas kertas bermaterai an. SULISTYA INDRAYATI tidak benar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 363/DTF/2008 tanggal 13 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh:Drs. Slamet Hartoyo, C. Gigih Prabowo dan H. Sutarjo, SH selaku pemeriksa:



➤ **Dokumen Bukti :**

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Februari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor Legalisasi No. 14/Leg/2007
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007

Pada Dokumen tersebut terdapat tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI yang dipersoalkan.

➤ **Dokumen Pemanding:**

Tandatangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pemanding yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 228/71.73.02.1010/96 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kadoodan Kec. Bitung tanggal 10 Juli 1996;
2. 1 (satu) buku Paspor Dinas Republik Indonesia No. S 062772 yang dikeluarkan oleh Departement Of Foreign Affairs Jakarta tanggal 24 februari 2000;
3. 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam SD Islam Al-Ma'ruf Jakarta Timur atas nama Mayang Cindy Aditia yang diantaranya terdiri dari:
 - a. Daftar Nilai Kelas V catur wulan II (dua) tahun pelajaran 1999/2000 tanggal 10 Maret 2000;
 - b. Daftar Nilai Kelas V catur wulan III (tiga) tanggal 19 Juni 2000;
 - c. Daftar Nilai Kelas VI (enam) catur wulan I tahun pelajaran 2000/2001 tanggal 21 Oktober 2000;
4. 1 (satu) Kartu Mandiri VISA No. 4097 6670 0670 valid thru 05/09;
5. 1 (satu) lembar DUTA CARD BANK DUTA No. 001 450223200.8 tanpa tanggal, bulan dan tahun;
6. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 99 Jakarta atas nama Brefy Maulana Biki Nomor Induk 14944 yang diantaranya tersdiri dari :
 - a. Daftar Nilai Kelas VIII semester I tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - b. Daftar Nilai Kelas VIII semester II tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 1 Juli 2006;



7. 1 (satu) lembar surat kuasa bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 10 Mei 2006;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh tandatangan tanggal 25 Mei 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 05 Februari 2008;

➤ **Tujuan Pemeriksaan :**

- Apakah tanda tangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding ?.

➤ **Pemeriksaan:**

Ada 2 (dua) buah tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen bukti yang merupakan satu produk, untuk memudahkan penyebutan dalam berita acara ini selanjutnya akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding akan disebut Known Tanda Tangan (KT);

- **Perbedaan Umum:**

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan
2. Perbedaan *writing touch* tanda tangan
3. Perbedaan *writing density* tanda tangan
4. perbedaan *writing size* tanda tangan
5. Perbedaan *general variasi shading* tanda tangan

- **Perbedaan Khusus:**

1. Perbedaan starting stroke, yaitu QT membentuk up stroke, sedangkan KT membentuk lateral stroke;
2. Perbedaan up stroke pertama, yaitu QT dengan size lebih panjang bila dibandingkan dengan KT;
3. Perbedaan up stroke kedua, yaitu QT dengan tarikan lebih ringan bila dibandingkan dengan KT;
4. Perbedaan bentuk switch bawah kelima,, yaitu QT berbentuk pointed, sedangkan KT berbentuk curve;
5. Perbedaan bentuk switch bawah ke Sembilan, yaitu QT berbentuk loop, sedangkan KT berbentuk pointed;
6. Perbedaan final point, yaitu QT berbentuk tumpul, sedangkan KT berbentuk recoil;



7. Perbedaan jumlah embellishment, yaitu QT dua buah, sedangkan KT satu buah;

➤ **Kesimpulan:**

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa:

2 (dua) buah tanda tangan SULISTYA INDRAYATI bukti QT yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor legalisasi No.14/Leg/2007;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007;

Adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pbanding KT

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa Drs. Maring Hakim**, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Tahun 1997, **Terdakwa Drs. Maring Hakim** datang ke Jakarta menemui **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** dan mantan suaminya yaitu **H. Arif Biki** (Almarhum) dengan maksud untuk



menawarkan tanahnya yang berada di Kota Bitung yang telah diagunkan oleh Terdakwa di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) di Jakarta, dengan alasan bahwa sudah akan jatuh tempo, yang mana kemudian Terdakwa dan **ARIF BIKI** (suami saksi korban) sepakat akan melunasi kredit Terdakwa di Bank BAPINDO tersebut dengan imbalan tanah dengan sertifikat Nomor : 256 dan Nomor : 259 atas nama pemegang hak **saksi SALMA KALIGIS** (istri terdakwa), selanjutnya bertempat di Kantor Notaris TRESYIANA ANDARIA, SH. (PPAT) di wilayah Kota Bitung langsung dibuatkan Akta Jual Beli antara saksi korban dan saksi SALMA KALIGIS (istri terdakwa) kemudian saksi korban pergi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung untuk dibuatkan perubahan hak atas tanah tersebut menjadi pemegang hak atas nama saksi korban;

- Bahwa dikarenakan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** ingin meminta uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengembalian sertifikat yang sebelumnya dilunasi oleh **ARIF BIKI** (mantan suami saksi korban / Almarhum) di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) sehingga Terdakwa tidak menyetujuinya, dan dikarenakan Terdakwa ingin menguasai kembali tanah tersebut sehingga atas inisiatif dari **YOUCE SUOTH (DPO)** untuk membuat surat – surat palsu hingga akhirnya terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa memalsukan surat – surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Saksi korban SULISTYA INDRAYATI, Surat Keterangan Hilang (SKH) dari Kepolisian dan Surat Kuasa Menjual.
- Bahwa terdakwa memalsukan Kartu Tanda Penduduk saksi korban dengan NIK 09.5402 601268.7018 yang beralamat di Jl. Anggrek No.54 RT/RW 008/009 Rawamangun Kec. Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Lurah Muhamad Noor yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2006 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor :023/1.755 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Lurah Rawamangun menerangkan bahwa:
 1. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :09.5402.681268.7018 tanggal 10 April 2006 an. SULISTYA INDRAYATI tidak terdapat dalam register kependudukan dan tidak pernah diterbitkan oleh Lurah Rawamangun
 2. Lurah Rawamangun an. TAUFIK HIDAYAT, SH. Terakhir menjabat sebagai Lurah Rawamangun pada Bulan Agustus 2006;



3. Lurah Rawamangun an. MUHAMAD NOOR, SH. Tidak pernah menjabat sebagai Lurah Rawamangun;
 4. Nama dan tandatangan Ketua RT.008 RW.009 dan lurah Rawamangun sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan diatas kertas bermaterai an. SULISTYA INDRAYATI tidak benar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 363/DTF/2008 tanggal 13 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh:Drs. Slamet Hartoyo, C. Gigih Prabowo dan H. Sutarjo, SH selaku pemeriksa:

➤ **Dokumen Bukti:**

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Februari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor Legalisasi No. 14/Leg/2007
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007

Pada Dokumen tersebut terdapat tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI yang dipersoalkan.

➤ **Dokumen Pemanding:**

Tandatangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pemanding yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 228/71.73.02.1010/96 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kadoodan Kec. Bitung tanggal 10 Juli 1996;
2. 1 (satu) buku Paspor Dinas Republik Indonesia No. S 062772 yang dikeluarkan oleh Departement Of Foreign Affairs Jakarta tanggal 24 februari 2000;
3. 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam SD Islam Al-Ma'ruf Jakarta Timur atas nama Mayang Cindy Aditia yang diantaranya terdiri dari :
 - a. Daftar Nilai Kelas V catur wulan II (dua) tahun pelajaran 1999/2000 tanggal 10 Maret 2000;
 - b. Daftar Nilai Kelas V catur wulan III (tiga) tanggal 19 Juni 2000;
 - c. Daftar Nilai Kelas VI (enam) catur wulan I tahun pelajaran 2000/2001 tanggal 21 Oktober 2000;
4. 1 (satu) Kartu Mandiri VISA No. 4097 6670 0670 valid thru 05/09;



5. 1 (satu) lembar DUTA CARD BANK DUTA No. 001 450223200.8 tanpa tanggal, bulan dan tahun;
6. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 99 Jakarta atas nama Brefy Maulana Biki Nomor Induk 14944 yang diantaranya terdiri dari :
 - a. Daftar Nilai Kelas VIII semester I tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - b. Daftar Nilai Kelas VIII semester II tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 1 Juli 2006;
7. 1 (satu) lembar surat kuasa bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 10 Mei 2006;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh tandatangan tanggal 25 Mei 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 05 Februari 2008;

➤ **Tujuan Pemeriksaan:**

- Apakah tanda tangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding ?.

➤ **Pemeriksaan:**

Ada 2 (dua) buah tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen bukti yang merupakan satu produk, untuk memudahkan penyebutan dalam berita acara ini selanjutnya akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding akan disebut Known Tanda Tangan (KT);

- **Perbedaan Umum :**

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan
2. Perbedaan *writing touch* tanda tangan
3. Perbedaan *writing density* tanda tangan
4. perbedaan *writing size* tanda tangan
5. Perbedaan *general variasi shading* tanda tangan

- **Perbedaan Khusus:**

1. Perbedaan starting stroke, yaitu QT membentuk up stroke, sedangkan KT membentuk lateral stroke;
2. Perbedaan up stroke pertama, yaitu QT dengan size lebih panjang bila dibandingkan dengan KT;



3. Perbedaan up stroke kedua, yaitu QT dengan tarikan lebih ringan bila dibandingkan dengan KT;
4. Perbedaan bentuk switch bawah kelima, yaitu QT berbentuk pointed, sedangkan KT berbentuk curve;
5. Perbedaan bentuk switch bawah ke Sembilan, yaitu QT berbentuk loop, sedangkan KT berbentuk pointed;
6. Perbedaan final point, yaitu QT berbentuk tumpul, sedangkan KT berbentuk recoil;
7. Perbedaan jumlah embellishment, yaitu QT dua buah, sedangkan KT satu buah;

➤ **Kesimpulan:**

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa :

2 (dua) buah tanda tangan SULISTYA INDRAYATI bukti QT yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor legalisasi No.14/Leg/2007;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007;

Adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pembanding KT.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Primair:

Bahwa **Terdakwa Drs. Maring Hakim**, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai**



surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Tahun 1997, **Terdakwa Drs. Maring Hakim** datang ke Jakarta menemui **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** dan mantan suaminya yaitu **H. Arif Biki** (Almarhum) dengan maksud untuk menawarkan tanahnya yang berada di Kota Bitung yang telah diagunkan oleh Terdakwa di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) di Jakarta, dengan alasan bahwa sudah akan jatuh tempo, yang mana kemudian Terdakwa dan **ARIF BIKI** (suami saksi korban) sepakat akan melunasi kredit Terdakwa di Bank BAPINDO tersebut dengan imbalan tanah dengan sertifikat Nomor : 256 dan Nomor : 259 atas nama pemegang hak **saksi SALMA KALIGIS** (istri terdakwa), selanjutnya bertempat di Kantor Notaris TRESYIANA ANDARIA, SH. (PPAT) diwilayah Kota Bitung langsung dibuatkan Akta Jual Beli antara saksi korban dan saksi SALMA KALIGIS (istri terdakwa) kemudian saksi korban pergi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung untuk dibuatkan perubahan hak atas tanah tersebut menjadi pemegang hak atas nama saksi korban;
- Bahwa dikarenakan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** ingin meminta uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengembalian sertifikat yang sebelumnya dilunasi oleh **ARIF BIKI** (mantan suami saksi korban / Almarhum) di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) sehingga Terdakwa tidak menyetujuinya, dan dikarenakan Terdakwa ingin menguasai kembali tanah tersebut sehingga atas inisiatif dari **YOUCE SUOTH (DPO)** untuk membuat surat-surat palsu hingga akhirnya terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa memalsukan surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Saksi korban SULISTYA INDRAYATI, Surat Keterangan Hilang (SKH) dari Kepolisian dan Surat Kuasa Menjual.
- Bahwa terdakwa memalsukan Kartu Tanda Penduduk saksi korban dengan NIK 09.5402 601268.7018 yang beralamat di Jl. Anggrek No.54 RT/RW 008/009 Rawamangun Kec. Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Lurah Muhamad Noor yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2006 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor :023/1.755 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Lurah Rawamangun menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :09.5402.681268.7018 tanggal 10 April 2006 an. SULISTYA INDRAYATI tidak terdapat dalam register kependudukan dan tidak pernah diterbitkan oleh Lurah Rawamangun
 2. Lurah Rawamangun an. TAUFIK HIDAYAT, SH. Terakhir menjabat sebagai Lurah Rawamangun pada Bulan Agustus 2006;
 3. Lurah Rawamangun an. MUHAMAD NOOR, SH. Tidak pernah menjabat sebagai Lurah Rawamangun;
 4. Nama dan tandatangan Ketua RT.008 RW.009 dan lurah Rawamangun sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan diatas kertas bermaterai an. SULISTYA INDRAYATI tidak benar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 363/DTF/2008 tanggal 13 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh:Drs. Slamet Hartoyo, C. Gigih Prabowo dan H. Sutarjo, SH selaku pemeriksa:
- **Dokumen Bukti:**
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Februari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor Legalisasi No. 14/Leg/2007
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007
- Pada Dokumen tersebut terdapat tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI yang dipersoalkan.
- **Dokumen Pembanding:**
- Tandatangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pembanding yang terdapat pada:
1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 228/71.73.02.1010/96 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kadoodan Kec. Bitung tanggal 10 Juli 1996;
 2. 1 (satu) buku Paspor Dinas Republik Indonesia No. S 062772 yang dikeluarkan oleh Departement Of Foreign Affairs Jakarta tanggal 24 february 2000;
 3. 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam SD Islam Al-Ma'ruf Jakarta Timur atas nama Mayang Cindy Aditia yang diantaranya terdiri dari:

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



- a. Daftar Nilai Kelas V catur wulan II (dua) tahun pelajaran 1999/2000 tanggal 10 Maret 2000;
- b. Daftar Nilai Kelas V catur wulan III (tiga) tanggal 19 Juni 2000;
- c. Daftar Nilai Kelas VI (enam) catur wulan I tahun pelajaran 2000/2001 tanggal 21 Oktober 2000;
4. 1 (satu) Kartu Mandiri VISA No. 4097 6670 0670 valid thru 05/09;
5. 1 (satu) lembar DUTA CARD BANK DUTA No. 001 450223200.8 tanpa tanggal, bulan dan tahun;
6. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 99 Jakarta atas nama Brefy Maulana Biki Nomor Induk 14944 yang diantaranya terdiri dari:
 - a. Daftar Nilai Kelas VIII semester I tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - b. Daftar Nilai Kelas VIII semester II tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 1 Juli 2006;
7. 1 (satu) lembar surat kuasa bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 10 Mei 2006;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh tandatangan tanggal 25 Mei 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 05 Februari 2008;

➤ **Tujuan Pemeriksaan:**

- Apakah tanda tangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding ?.

➤ **Pemeriksaan:**

Ada 2 (dua) buah tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen bukti yang merupakan satu produk, untuk memudahkan penyebutan dalam berita acara ini selanjutnya akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding akan disebut Known Tanda Tangan (KT);

- **Perbedaan Umum:**

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan
2. Perbedaan *writing touch* tanda tangan
3. Perbedaan *writing density* tanda tangan
4. perbedaan *writing size* tanda tangan



5. Perbedaan *general variasi shading* tanda tangan

- **Perbedaan Khusus:**

1. Perbedaan starting stroke, yaitu QT membentuk up stroke, sedangkan KT membentuk lateral stroke;
2. Perbedaan up stroke pertama, yaitu QT dengan size lebih panjang bila dibandingkan dengan KT;
3. Perbedaan up stroke kedua, yaitu QT dengan tarikan lebih ringan bila dibandingkan dengan KT;
4. Perbedaan bentuk switch bawah kelima, yaitu QT berbentuk pointed, sedangkan KT berbentuk curve;
5. Perbedaan bentuk switch bawah ke Sembilan, yaitu QT berbentuk loop, sedangkan KT berbentuk pointed;
6. Perbedaan final point, yaitu QT berbentuk tumpul, sedangkan KT berbentuk recoil;
7. Perbedaan jumlah embellishment, yaitu QT dua buah, sedangkan KT satu buah;

➤ **Kesimpulan:**

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa:

2 (dua) buah tanda tangan SULISTYA INDRAYATI bukti QT yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor legalisasi No.14/Leg/2007;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007;

Adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pembanding KT

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:



Bahwa **Terdakwa Drs. Maring Hakim**, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu yang jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Tahun 1997, **Terdakwa Drs. Maring Hakim** datang ke Jakarta menemui **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** dan mantan suaminya yaitu **H. Arif Biki** (Almarhum) dengan maksud untuk menawarkan tanahnya yang berada di Kota Bitung yang telah diagunkan oleh Terdakwa di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) di Jakarta, dengan alasan bahwa sudah akan jatuh tempo, yang mana kemudian Terdakwa dan **ARIF BIKI** (suami saksi korban) sepakat akan melunasi kredit Terdakwa di Bank BAPINDO tersebut dengan imbalan tanah dengan sertifikat Nomor : 256 dan Nomor : 259 atas nama pemegang hak **saksi SALMA KALIGIS** (istri terdakwa), selanjutnya bertempat di Kantor Notaris TRESYIANA ANDARIA, SH. (PPAT) di wilayah Kota Bitung langsung dibuatkan Akta Jual Beli antara saksi korban dan saksi SALMA KALIGIS (istri terdakwa) kemudian saksi korban pergi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bitung untuk dibuatkan perubahan hak atas tanah tersebut menjadi pemegang hak atas nama saksi korban;
- Bahwa dikarenakan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** ingin meminta uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengembalian sertifikat yang sebelumnya dilunasi oleh **ARIF BIKI** (mantan suami saksi korban / Almarhum) di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) sehingga Terdakwa tidak menyetujuinya, dan dikarenakan Terdakwa ingin menguasai kembali tanah tersebut sehingga atas inisiatif dari **YOUCE SUOTH (DPO)** untuk membuat surat – surat palsu hingga akhirnya terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa memalsukan surat – surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Saksi korban SULISTYA INDRAYATI, Surat Keterangan Hilang (SKH) dari Kepolisian dan Surat Kuasa Menjual.

- Bahwa terdakwa memalsukan Kartu Tanda Penduduk saksi korban dengan NIK 09.5402 601268.7018 yang beralamat di Jl. Angrek No.54 RT/RW 008/009 Rawamangun Kec. Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Lurah Muhamad Noor yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2006 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor :023/1.755 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Lurah Rawamangun menerangkan bahwa:
 1. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :09.5402.681268.7018 tanggal 10 April 2006 an. SULISTYA INDRAYATI tidak terdapat dalam register kependudukan dan tidak pernah diterbitkan oleh Lurah Rawamangun
 2. Lurah Rawamangun an. TAUFIK HIDAYAT, SH. Terakhir menjabat sebagai Lurah Rawamangun pada Bulan Agustus 2006;
 3. Lurah Rawamangun an. MUHAMAD NOOR, SH. Tidak pernah menjabat sebagai Lurah Rawamangun;
 4. Nama dan tandatangan Ketua RT.008 RW.009 dan lurah Rawamangun sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan diatas kertas bermeterai an. SULISTYA INDRAYATI tidak benar.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 363/DTF/2008 tanggal 13 Februari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh:Drs. Slamet Hartoyo, C. Gigih Prabowo dan H. Sutarjo, SH selaku pemeriksa:
 - **Dokumen Bukti:**
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Februari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor Legalisasi No. 14/Leg/2007;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermeterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007;
- Pada Dokumen tersebut terdapat tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI yang dipersoalkan.
- **Dokumen Pemanding:**

Tandatangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pemanding yang terdapat pada:

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 228/71.73.02.1010/96 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kadoodan Kec. Bitung tanggal 10 Juli 1996;
2. 1 (satu) buku Paspor Dinas Republik Indonesia No. S 062772 yang dikeluarkan oleh Departement Of Foreign Affairs Jakarta tanggal 24 februari 2000;
3. 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam SD Islam Al-Ma'ruf Jakarta Timur atas nama Mayang Cindy Aditia yang diantaranya terdiri dari:
 - a. Daftar Nilai Kelas V catur wulan II (dua) tahun pelajaran 1999/2000 tanggal 10 Maret 2000;
 - b. Daftar Nilai Kelas V catur wulan III (tiga) tanggal 19 Juni 2000;
 - c. Daftar Nilai Kelas VI (enam) catur wulan I tahun pelajaran 2000/2001 tanggal 21 Oktober 2000;
4. 1 (satu) Kartu Mandiri VISA No. 4097 6670 0670 valid thru 05/09;
5. 1 (satu) lembar DUTA CARD BANK DUTA No. 001 450223200.8 tanpa tanggal, bulan dan tahun;
6. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 99 Jakarta atas nama Brefy Maulana Biki Nomor Induk 14944 yang diantaranya tersdiri dari:
 - a. Daftar Nilai Kelas VIII semester I tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - b. Daftar Nilai Kelas VIII semester II tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 1 Juli 2006;
7. 1 (satu) lembar surat kuasa bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 10 Mei 2006;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh tandatangan tanggal 25 Mei 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Bekasi, 05 Februari 2008;

➤ **Tujuan Pemeriksaan:**

- Apakah tanda tangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen **Identik** atau **Non Identik** dengan tandatangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding ?.

➤ **Pemeriksaan:**

Ada 2 (dua) buah tandatangan atas nama SULISTYA INDRAYATI pada dokumen bukti yang merupakan satu produk, untuk memudahkan

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



penyebutan dalam berita acara ini selanjutnya akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI pada dokumen pembanding akan disebut Known Tanda Tangan (KT);

- **Perbedaan Umum:**

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan
2. Perbedaan *writing touch* tanda tangan
3. Perbedaan *writing density* tanda tangan
4. perbedaan *writing size* tanda tangan
5. Perbedaan *general variasi shading* tanda tangan

- **Perbedaan Khusus:**

1. Perbedaan starting stroke, yaitu QT membentuk up stroke, sedangkan KT membentuk lateral stroke;
2. Perbedaan up stroke pertama, yaitu QT dengan size lebih panjang bila dibandingkan dengan KT;
3. Perbedaan up stroke kedua, yaitu QT dengan tarikan lebih ringan bila dibandingkan dengan KT;
4. Perbedaan bentuk switch bawah kelima, yaitu QT berbentuk pointed, sedangkan KT berbentuk curve;
5. Perbedaan bentuk switch bawah ke Sembilan, yaitu QT berbentuk loop, sedangkan KT berbentuk pointed;
6. Perbedaan final point, yaitu QT berbentuk tumpul, sedangkan KT berbentuk recoil;
7. Perbedaan jumlah embellishment, yaitu QT dua buah, sedangkan KT satu buah;

➤ **Kesimpulan:**

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa:

2 (dua) buah tanda tangan SULISTYA INDRAYATI bukti QT yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Limpele, SH dengan nomor legalisasi No.14/Leg/2007;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan SULISTYA INDRAYATI alias SULISTYA INDRAYATI pbanding KT;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan **saksi korban SULISTYA INDRAYATI** mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 4/Pid.B2021/PN Bit tanggal 2 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bitung untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.04/Pid.B/2021/PN.Bit atas nama terdakwa Drs.Maring Hakim;
3. Biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut agar supaya dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs.MARING HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana "**membuat surat atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, mengenai surat authenticiek**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **Drs.MARING HAKIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**
 - Sertifikat tanah No. 256 dan 229 atas nama pemegang hak MARING HAKIM;

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 228/71.73.02.1010/96, tanggal 10 Juli 1996 INDRAYATI;
- Paspor No. S 062772, tanggal 22 Februari 2002 an. SULISTYA INDRAYATI BIKI;
- Laporan Hasil belajar siswa SMP Negeri 99 Jakarta tahun pelajaran 2005/2006, atas nama siswa BREFY MAULANA BIKI terdapat tanda tangan SULISTYA INDRAYATI selaku orang tua;
- Laporan hasil belajar siswa SD Islam Al-Ma'ruf Jakarta Timur tahun pelajaran 1999/2000 dan 2000/2001, atas nama siswa MAYANG CINDY ADITIA, terdapat tanda tangan SULISTYA INDRAYATI selaku orang tua.

Asli dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SULISTYA INDRAYATI sedangkan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Hak menuntut penuntut umum Gugur karena Daluarsa;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bitung tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara terdakwa;
- Menyatakan Perbuatan Terdakwa Drs.Maring Hakim dalam dakwaan Primair dan Subsidiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya (Replik) sebagaimana diajukan dan dibacakan dipersidangan tanggal 28 Agustus 2021 yang pada prinsipnya Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya yaitu memohon agar Majelis hakim memutuskan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 264 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa tersebut pada tanggal 2 September 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Maring Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat dan menggunakan surat palsu yang menimbulkan kerugian" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat tanah Nomor 256 dan Nomor 229 atas nama pemegang hak Maring Hakim;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 228/71.73.02.1010/96, tanggal 10 Juli 1996 Indrayati;
 - Paspor No.S 062772, tanggal 22 Februari 2002 an.Sulistya Indrayati Biki;
 - Laporan hasil belajar siswa SD Islam Alma'ruf Jakarta Timur tahun pelajaran 1999/2000 dan 2000/2001, atas nama siswa Mayang Cindy ADITIA, terdapat tanda tangan Sulistya Indrayati selaku orang tua Asli; Dikembalikan kepada saksi korban Sulistya Indrayati sedangkan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 2 September 2021 tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung telah memberitahukan Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2021;



Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah Gugurnya hak menuntut hukum karena daluarsa (verdjaring).

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa dan mempertimbangkan gugurnya hak menuntut karena Daluarsa dalam perkara Terdakwa Drs Maring Hakim;
- Bahwa mengkaji dari pada Tindak Pidana yang terjadi pada **tanggal 12 Pebruari 2007** yang ditindaklanjuti dengan laporan Polisi Nomor : LP/278/V/2007/Sulut/Res Bitung Tanggal 25 Mei 2007, kemudian dilakukan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan nomor. Reg.Perk:PDM-116/P.1.14/Eku.2/12/2020 **Tanggal 17 Januari 2021;**
- Bahwa memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-105/P.I.14/Eku.2/01/2021 Tanggal 15 Januari 2021 perkara baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bitung yang di tandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung (**Bukti Terdakwa : T.1**)
- Bahwa menurut pasal 78 KUHPidana yaitu Hak Menuntut Hukuman Gugur (Tidak dapat di jalankan lagi) karena lewat waktunya :
 1. Ayat 1 sub 1 Sesudah lewat satu Tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;
 2. Ayat 1 sub 2 Sesudah lewat enam Tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga Tahun;

3. Ayat 1 sub 3 Sesudah Lewat Waktu Duabelas Tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara lebih dari tiga Tahun;

4. Ayat 1 sub 4 Sesudah Lewat Waktu delapan belas Tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;

Pasal 79 KUHPidana berbunyi Tempo gugurnya Penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan, kecuali :

Ayat 1 : Dalam perkara memalsu atau merusakkan uang, Tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang memakai benda, yang berhubungan dengan dilakukan pekerjaan memalsu atau merusakkan uang itu.



- Bahwa menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP berbunyi Penuntut adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan Perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan di Putus oleh Hakim di sidang Pengadilan.
- Bahwa jika mengkaji dari pada ketentuan Pasal 78 ayat 1 sub 3 KUHPidana jo Pasal 79 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 1 ayat (7) KUHAP maka Perkara aquo atas nama Terdakwa Drs. Maring Hakim telah Daluarsa, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2007 dan Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Bitung Tanggal 17 Januari 2021 dengan demikian telah Lewat Waktu 12 Tahun yaitu 14 Tahun, maka dengan demikian telah DALUARSA 2 Tahun, maka dengan demikian telah memenuhi unsur Pasal 78 ayat 1 sub 3 KUHPidana jo Pasal 79 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 1 ayat (7) KUHAP, maka dengan demikian Hak Penuntut Umum uantuk Menuntut Perkara Aquo atas nama Terdakwa Drs. Maring Hakim hapus karena DALUARSA.
- Bahwa ***Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 145/Pid.B/PN.Tdo Tanggal 30 Desember 2008 yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI.*** yang amar lengkapnya berbunyi : Menyatakan kewenangan menuntut Penuntut Umum dalam perkara ini hapus karena Daluarsa mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No.01/Akta .Pid/2009 /PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2009 Jaksa Penuntut Umum ... Maka kewenangan menuntut perkara ini telah melampaui batas waktu 12 Tahun yaitu karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 3 Agustus 1994 sedangkan Penuntutan baru dilakukan pada tanggal 3 September 2008 sehingga Tenggang Waktu 14 Tahun satu bulan yang berarti melampaui ketentuandari Pasal 78 ayat 1 Angka 3e KUHPidana jo Pasal 79 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 1 ayat (7) KUHAP.
Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas ternyata menginterpresskan ketentuan Daluarsa, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tondano yang menyatakan Kewenangan Menuntut Penuntut Umum dalam perkara ini hapus karena Daluarsa.



Begitu pula *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor :1658 K/Pid/2015 Tanggal 2 Maret 2012* menyatakan Tuntutan terhadap Hj. Sumarni Umar hapus karena Daluarsa.

Begitu pula *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 822 K/Pid/2009 Tanggal 14 Juli 2009* Hak Menuntut Penuntut Umum di Hapus karena Daluarsa.

Begitu pula *Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Perkara Pidana Nomor 625/Pid.B/2012/PN.Rap* menyatakan: Hak menuntut Penuntut Umum Gugur karena Daluarsa. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dst.....

Bahwa mengkaji Perkara Pidana atas nama Terdakwa Drs. Maring Hakim adalah sama dengan perkara-perkara tersebut dalam Yurisprudensi tersebut diatas karena sudah Daluarsa. Pertimbangan hukum pengadilan Negeri Bitung kurang mempertimbangkan akan hal Daluarsa atas Terdakwa Drs. Maring Hakim tersebut sehingga telah memberikan Pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Putusan-putusan yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. agar tidak menjadi tumpang tindih dalam memberikan Pertimbangan hukum bagi setiap perkara sehingga tidak bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkam Agung RI.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru karena tidak memperhatikan akan waktu Daluarsa yang telah di atur dalam Pasal 78 ayat 1 sub 3 dalam perkara Terdakwa Drs. Maring Hakim dan telah menyampingkan Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. berkaitan dengan Daluarsa, sehingga telah membuat putusan yang bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya yang sudah menjadi Yuriprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

- Bahwa Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Maring Hakim kejadiannya di Bulan Februari 2007 dan di tindaklanjuti dengan laporan oleh Pelapor ke Polres Bitung berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/278/V/2007/Sulut/Res Bitung Tanggal 25 Mei 2007 kemudian dilimpahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung KE Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-105/P.I.14/Eku.2/01/2021 Tanggal 15 Januari 2021, kemudian dilakukan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan nomor. Reg.Perk:PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/P.1.14/Eku.2/12/2020 Tanggal 17 Januari 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum baru melakukan penuntutan atas diri Terdakwa Drs. Maring Hakim, Maka kewenangan menuntut perkara ini telah melampaui batas waktu 12 Tahun yaitu karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada Bulan Februari 2007 dan dilaporkan oleh Pelapor pada tanggal 25 Mei 2007 sedangkan Penuntutan baru dilakukan pada tanggal 17 Januari 2021 sehingga Tenggang Waktu 13 Tahun 10 bulan yang berarti melampaui ketentuan dari Pasal 78 ayat 1 sub 3 KUHPidana jo Pasal 79 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 1 ayat (7) KUHP.

2. Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum menyatakan berawal sekitar tahun 1997, Terdakwa Drs.MARING HAKIM datang ke Jakarta menemui saksi korban Sulistya Indrawati dan mantan suaminya H.Arif Biki (Almarhum) dengan maksud untuk menawarkan tanahnya yang berada di kota Bitung yang telah diagunkan oleh Terdakwa dibank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) di Jakarta dengan alasan bahwa sudah akan jatu tempo, dan kemudian Terdakwa dan Arif Biki (suami saksi korban) kan melunasi kredit Terdakwa di bank BAPINDO tersebut dengan imbalan tanah dengan sertifikat nomor : 256 dan Nomor : 259 atas nama pemegang hak SALMA KALIGIS (ISTRI TERDAKWA), selanjutnya bertempat dikantor Notaris TRESYIANA ANDARIA SH (PPAT) diwilayah Kota Bitung langsung dibuat Akta Jual Beli antara saksi korban dan saksi SALMA KALIGIS (ISTRI Terdakwa), kemudian saksi korban pergi ke kantor Badan Pertanahan Kota Bitung untuk untuk dibuat perobahan hak atas tanah tersebut menjadi pemegang hak atas nama saksi korban, bahwa apa yang disampaikan oleh saksi korban dalam kesaksian semua dibanta oleh Terdakwa, dan saksi SALAMA KALIGIS (mantan istri Terdakwa)di dalam persidangan, karena tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, Keterangan Saksi Korban semuanya adalah tidak benar, maka harus ditolak;
3. Bahwa sesuai keterangan saksi SALMA KALIGIS (mantan istri Terdakwa) di persidangan dibawah sumpah bahwa H.ARIF BIKI pada tahun 2007 datang ke Manado, dalam rangka pertemuan organisasi angkatan 66 (enam-enam), didalamnya juga mantan suami saksi Drs.MARING HAKIM;
4. Bahwa setelah kegiatan organisasi 66 (enam-enam) selesai H.ARIF BIKI di ajak oleh YOUCE SUOTH Untuk datang ke pabrik arang tempurung milik DRS.MARING HAKIM yang berlokasi di madidir Bitung, setelah H.ARIF BIKI ketahui DRS.MARING HAKIM punya usaha pabrik arang tempurung di

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



Madidir Bitung, dan sangat berkembang pada saat itu, maka H.ARIF BIKI menyampaikan ke DRS.MARING HAKIM untuk kerja sama, dan H.ARIF BIKI akan membantu permodalan ke DRS.MARING HAKIM uang Rp 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah kepada DRS MARING HAKIM sehingga DRS MARING HAKIM tergiur dengan penyampaian H.ARIF BIKI tentang bantuan uang Rp 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), ternyata janji tinggal janji samapai saat ini satu sen pun tidak di berikan oleh H.ARIF BIKI, tetapi H.ARIF BIKI telah berhasil meyakinkan DRS MARING HAKIM sehingga sudah dapat berhasil dibalik nama AKTA Perusahaan oleh H.ARIF BIKI sebagai direktur, tercatat didalam Akta perobahan, sedangkan DRS.MARING HAKIM di tempati sebagai wakil direktur;

5. Bahwa karena H.ARIF BIKI berbohong kepada Drs.MARING HAKIM (Terdakwa), berjanji akan memberikan modal uang Rp 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) sehingga DRS.MARING HAKIM dan istri SALAMA KALIGIS waktu itu bersedia membuat perobahan Akta Perusahaan miliknya;
6. Bahwa setelah perobahan Akta Perusahaan, H.ARIF BIKI berhasil membujuk DRS MARIN HAKIM lagi untuk balik nama 5 Sertifikat hak milik Drs.MARING HAKIM dan 2 sertifikat atas nama SALMA KALIGIS(mantan Istri Terdakwa) di balik nama sertifikat No.246 dan No.259 oleh H.ARIF BIKI ke nama istrinya AN. SULISTYA INDRAWATI/Pelapor secara melawan hukum, Terdakwa telah melaporkan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses secara hukum Pidana, tetapi tidak di tindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dengan alasan karena H.ARIF BIKI sudah menjadi anggota DPR RI, maka harus ada seijin presiden, maka laporan DRS. MARING HAKIM/Terdakwa tidak dapat di lanjutkan;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 264 ayat (1)ke-1 KUHPidana Subsider pasal 264 ayat (2) KUHPidana lebih subsider lagi pasal 266 ayat (1) KUHPidana, lebih subsider lagi pasal 266 ayat (2) KUHPidana lebih subsider lagi pasal 266 ayat (3) KUHPidana, lebih subsider lagi pasal 266 ayat (2) KUHPidana (Dakwaan) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara in casu, karena perbuatan Terdakwa yang memberikan surat kuasa kepada Youce Suoth(Alm) untuk mengurus balik nama Sertifikat No.256 dan sertifikat No.259, karena sertifikat tsb. Mulanya adalah hak Milik Atas Nama SALMA KALIGIS (istri Terdakwa), bahwa terdakwa dan saksi SALMA KALIGIS sudah berusaha berulang-ulang dari bitung ke jakarta untuk ketemu H.ARIF BIKI untuk meminta kembalikan 7(tuju) sertifikat hak milik, 5 (lima) Sertifikat



An.DRS MARING HAKIM dan 2 Sertifikat An.SALMA KALIGIS (MANTAN Istri Terdakwa) tetapi ternyata 5(lima) sertifikat sudah dibalik nama atas nama ARIF BIKI, 2(dua) Sertifikat No.256 dan No.259 dibuat An. SULISTYA INDRAWATI (pelapor) secara melawan hukum, dengan cara berbohong kepada DRS.MARING HAKIM dengan menyatakan hanya membuat AJB sementara, ternyata bermohon, karena setelah keluar 2(dua) Akta Jual Beli ke SULISTYA INDRAWATI langsung dilanjutkan dengan membuat balik nama 2 (dua) Sertifikat An.Sulistya Indrawati (istri H Arif Biki) karena 7 Sertifikat tidak pernah di jual oleh DRS MARING HAKIM dan SALMA KALIGIS (mantan istri Terdakwa) kepada H.ARIF BIKI dan atau SULISTYA INDRAWATI (saksi korban);

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 8 dari 68 putusan Nomor : 4/Pid.B/2021/PN.Bit, putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan yang melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 264 (1,2) KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

- A. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI**, karena perbuatan balik nama sertifikat Nomor: 256 dan Sertifikat Nomor : 259 berdasarkan surat pernyataan dari SULISTYA INDRAWATI dan surat kuasa dari DRS.MARING HAKIM kepada YOUCE SUOTH(ALMARHUM) karena untuk membuat balik nama sertifikat dengan menggunakan pihak ke dua harus ada surat kuasa sesuai hukum Pasal 1792 KUHPerduta yang berlaku di Indonesia, dan bukan PERBUATAN TERLARANG,FAKTA DALAM PERSIDANGAN TIDAK ADA SATU SAKSI YANG MENYATAKAN ADA PEMALSUAN TANDA TANGAN SULISTYA INDRAWATI, hasil labkrim polisi tidak menjelaskan secara detail tentang tanda tangan palsu,karena proses balik nama DRS MARING HAKIM sudah memberikan kuasa kepada YOUCE SUOTH (ALMARHUM) karena terbukti dalam persidangan saksi korban mempunyai 3 (tiga) KTP yang berbeda beda-beda tanda tangan, maka sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;



Maka dengan demikian jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

B. Dokumen Foto Copy (Barang Bukti Foto Copy)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Bit Tanggal 2 September 2021 halaman 63 yaitu Dokumen bukti 1 (satu) lembar surat kuasa menjual yang sudah di legalizer oleh Notaris Recky Frangky Limpele,SH dengan Nomor Legasisasi Nomor 14/Leg/2007 berupa Foto Copy kemudian sebagai dokumen Pembanding dalam pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :363/DTF/2008 Tanggal 13 Februari 2008 menggunakan dokumen pembanding Foto Copy Surat Kuasa menjual tanggal 29 Februari 2007. Hal ini di nyatakan tidak sah menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1976. No. 701 K/SIP/1974, Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah di nyatakan sesuai dengan Aslinya, maka judex facti sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

- C.** Begitu juga dengan unsur memakai tanda tangan palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena tidak ada perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terkait pemberian uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*) oleh H.ARIF BIKI kepada Terdakwa , karena saat itu H.ARIF BIKI memberikan uang Rp 120.000.000, sebagai menambah biaya operasional yang dikerjakan oleh Terdakwa, bukan uang untuk pembayaran tanah milik DRS. MARING HAKIM(Terdakwa), karena kalau di jual beli tanah milik DRS.MARING HAKIM harganya bukan hanya Rp 120.000.000,- yang pasti harga bukan hanya begitu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi:

IBU NINI PULUKADANG,bersaksi dibawah sumpah didepan persidangan menyatakan bahwa objek A quo adalah hak milik DRS MARING HAKIM, karena saksi yang disuruh oleh DRS MARING HAKIM untuk mencari pembeli tanah objek a quo untuk di jual;

Saksi mengatakan atang hakim tidak membeli objek a quo hanyalah DRS MARING HAKIM meminjam uang kepada ATANG HAKIM, dananya dipake



DRS, MARING HAKIM untuk buat jalan menuju ke lokasi objek a quo, karena saksi lah yang mengurus dan kasih kenal antara DRS MARING HAKIM dan ATANG HAKIM;

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung dalam meriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu jenis tanda tangan yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban. Dalam hal ini, tanda tangan palsu yang diberikan Terdakwa,. Oleh sebab itu saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani tandatangan saksi Korban;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan yang melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsider pasal 264 ayat (2) KUHPidana lebih subsider lagi pasal 266 ayat (1) KUHPidana, lebih subsider lagi pasal 266 ayat (2) KUHPidana lebih subsider lagi pasal 266 ayat (3) KUHPidana, lebih subsider lagi pasal 266 ayat (2) KUHPidana telah terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang keliru, karena fakta persidangan tidak terbukti adanya tandatangan palsu yang dibuat oleh Terdakwa, karena terdakwa telah memberikan surat kuasa untuk mengurus kepada YOUCE SUOTH (almarhum);

Bahwa pihak penyidik kepolisian membuat daftar Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Youce Suoth, hanyalah seakan-akan Youce Suot (Almarhum) masih hidup, adalah tidak benar dan hanya mengada karena Youce Suoth sudah meninggal lama;

D. Dokumen Foto Copy (Barang Bukti Foto Copy)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Bit Tanggal 2 September 2021 **halaman 63 yaitu Dokumen bukti 1 (satu) lembar surat kuasa menjual yang sudah di legalizer oleh Notaris Recky Frangky Limpele,SH dengan Nomor Legasisasi Nomor 14/Leg/2007 berupa Foto Copy** kemudian sebagai dokumen Pembanding dalam pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :363/DTF/2008 Tanggal 13 Februari 2008 menggunakan dokumen pembanding Foto Copy Surat Kuasa Menjual tanggal 29 Februari 2007, **Hal ini di nyatakan tidak sah menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal**



14 April 1976. No. 701 K/SIP/1974, Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan Aslinya, maka judex facti sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

E. Bukti surat kami masukkan adalah sebagai berikut:

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor:B-105/P.I.14/Eku.2/01/2021 Tanggal 15 Januari 2021 **Bukti Terdakwa T.1**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti memeriksa dan mempertimbangkan gugurnya hak menuntut karena Daluarsa dalam perkara Terdakwa Drs Maring Hakim;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa DRS MARING HAKIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sekalipun Terdakwa tidak terbukti melakukan tanda tangan palsu;

Putusan perkara *in casu* dirasakan Terdakwa tidak adil, karena tidak terbukti Terdakwa tidak melakukan masalah hukum yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana, namun tidak terbukti Terdakwa melakukan penandatanganan palsu terhadap proses balik nama sertifikat No.256 dan sertifikat No.259 , ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Terdakwa pada saksi korban hanya dijadikan hal yang meringankan hukuman oleh Majelis Hakim. Padahal dengan tidak terbukti adanya pemalsuan tanda tangan saksi korban oleh Terdakwa, maka jelas membuktikan perbuatan balik nama sertifikat No.256 dan sertifikat No.259 sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi perkara pidana, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak tepat;

Ada kata bijak "SUDAH JATU TERTIMPA TANGGA LAGI" yang dipikul oleh DRS MARING HAKIM/Terdakwa, mohon Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara in causa dapat memeriksa secara cermat sebagai benteng kebenaran;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. *Menerima permohonan banding dari Terdakwa DRS.MARING HAKIM tersebut;*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Agustus No. 4/Pid.B/2021/PN.Bit. Tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;*

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- *Menyatakan Hak untuk menuntut Penuntut Umum atas terdakwa Drs. Maring Hakim gugur karena Daluwarsa;*

Dalam Pokok Perkara:

- *Menyatakan Terdakwa DRS MARING HAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Primair Pasal 264 ayat (1)ke 1 KUHPidana;*
- *Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan TANDA TANGAN PALSU;*
- *Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;*
- ***Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;***

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan kontra memori banding yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung telah menyerahkan kontra memori banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG SURAT DAKWAAN

Pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa Maring Hakim telah sepakat dengan isi dakwaan sehingga tidak perlu lagi kami Penuntut Umum menanggapi.

II. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BITUNG KELAS 1B NOMOR 4/PID.B/2021/PN.BIT TANGGAL 2 SEPTEMBER 2021

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



Pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa hanya memberikan pernyataannya atas keberatan dari amar tersebut dengan tidak memberikan pernyataan yang jelas terkait Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bitung Kelas 1b Nomor 4/Pid.B/2021/Pn.Bit Tanggal 2 September 2021. Namun menurut Penuntut Umum merasa apa yang telah diputuskan dalam putusan tersebut telah, benar, sah, dan adil dikarenakan telah memenuhi 3 (tiga) tujuan daripada hukum:

a. Keadilan

Jika di tinjau dari sisi keadilan Penuntut Umum memberikan tuntutan hukuman selama 5 (lima) bulan namun dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan serta kondisi-kondisi dari terdakwa yang sedang sakit Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum terdakwa selama 3 (tiga) bulan. Selain itu Majelis Hakim dengan yakin sebagaimana hal-hal yang terungkap dalam persidangan berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Maring Hakim adalah tidak benar di hadapan hukum sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan di persidangan Terdakwa Mengadakan Sertifikat Pengganti dengan tanpa ijin serta memalsukan Tanda Tangan, Identitas, dan Hak dari korban dengan alasan bahwa suami korban memiliki hutang.

Kemudian putusan hakim yang dibuat dengan arif dan bijaksana menilai tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum tidak sesuai maka Majelis Hakim Memberikan Putusan yang pada intinya tidak mengikuti kedua belah pihak yang berperkara dan mengambil jalan tengah yaitu 3 (bulan). Dari putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat telah benar, sah, dan adil.

b. Kemanfaatan

Dengan memperhatikan kondisi dari terdakwa yang sedang sakit, penuntut umum sepakat dengan Putusan Majelis Hakim dikarenakan menilai dari kondisi terdakwa yang sedang sakit tentu tidak pantas untuk menghukum seberat-beratnya berkenanan dari hal tersebut Majelis Hakim memutuskan dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan dan telah dijalani terdakwa dengan bentuk tahanan rumah sehingga terdakwa tidak lagi merasakan penderitaan si dalam Lembaga Pemasyarakatan.



Namun dari hal ini terdakwa sendiri tidak merasa bersalah dan lebih mengejar akan status putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alles recht vervolging), padahal telah ada perbuatan dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung adalah Perbuatan Pidana (delict).

c. Kepastian Hukum

Bahwa dengan adanya putusan pengadilan negeri bitung memberikan kepastian akan tindakan dari pada terdakwa, serta membuat perkara a quo menjadi terang dan jelas atas apa yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bitung yang memutus perkara a quo telah menunjukkan tegaknya keadilan dan hukum negara (supremasi hukum) atas warga negara.

Sehingga menurut pendapat Penuntut Umum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah benar, sah dan adil. Sehingga tidak Penuntut Umum tidak mengajukan banding.

III. TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDING

ANALISA ATAS DALUARSA MENUNTUT OLEH PENUNTUT UMUM

Bahwa mengkaji dari pada Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat, maka dipandang perkara ini dianggap telah daluarsa (verdjaring) mengingat tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 12 Februari 2007 kemudian dilakukan penuntutan oleh jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor.reg.perk: PDM-116/P.1.14/Eku.2/12/2020 tanggal 17 Januari 2021;

Pada intinya penasehat hukum berpendapat bahwa Menurut Hukum Hak Penuntut Umum Untuk Menuntut Perkara a quo Hapus karena Daluarsa.

Dari pernyataan dan penjelasan Penasehat Hukum tersebut Penuntut Umum berpendapat tidak sepakat, dikarenakan:

1. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1) KUHP/WvS dijelaskan dalam KUHP/WvS terjemahan BPHN "tiap-tiap tindakan Penuntutan menghentikan daluarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

Tindakan Penuntutan perlu dipandang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) "Penuntutan adalah tindakan



Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Penasehat hukum tidak memperhatikan secara jeli atas kata Untuk dalam Pasal 1 ayat (7) KUHAP tersebut. Dimana makna Untuk sebagaimana yang dijelaskan dalam KBBI sebagai tujuan atau maksud; bagi: lemari -- (menyimpan) pakaian; pakaian -- segala usia (<https://kbbi.web.id/untuk>) sehingga jika dimaksud kata Untuk adalah Tujuan atau Maksud berarti Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk (bertujuan atau dengan maksud) melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sehingga telah jelas segala tindakan Penuntut Umum untuk mempersiapkan berkas yang telah dinyatakan lengkap melalui P-21 untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Sehingga jika ditarik dengan makna Pasal 80 ayat (1) KUHP/WvS pernyataan Penuntut Umum atas mencegah daluarsa termasuk didalamnya menyatakan berkas telah lengkap sehingga menjadi hal untuk mencegah daluarsa. Lain halnya jika pernyataan bahwa berkas tersebut belum lengkap sehingga belum ada tujuan atau maksud untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan dikarenakan masih terdapat kekurangan atau dirasa Penuntut Umum bahwa perkara tersebut dapat menciderai hukum negeri maka perbuatan tersebut tidak mencegah daluarsa atas suatu perkara.

Kemudian jika Penasehat Hukum Terdakwa tetap bersikeras berpendapat bahwa perkara ini telah daluarsa seharusnya penasehat hukum menggunakan haknya dalam pernyataan sikap melalui Keberatan atas Dakwaan pada agenda sidang pertama. Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa belum diterima seharusnya penasehat hukum menghargai keputusan tersebut dengan tidak mempersoalkan putusan sela tersebut pada agenda sidang pembuktian dan sidang pembelaan.

Sehingga dasar ANALISA ATAS DALUARSA MENUNTUT OLEH PENUNTUT UMUM oleh Penasehat Hukum Terdakwa Drs. Maring Hakim adalah sama sekali kurang tepat, dan tidak melihat fakta-fakta dipersidangan, hal tersebut terjadi akibat banyak keterangan-keterangan yang terungkap dalam persidangan tidak secara



lengkap dilampirkan dalam Pembelaan. Padahal unsur pasal, alat bukti dan barang bukti setelah dirangkaikan telah terpenuhi dan saling mendukung.

2. Bahwa Alasan Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 2, 3, 4, 5, dan 6 pada intinya hanya menerangkan terkait hutang piutang, perjanjian, dan kegiatan organisasi dari suami korban dan terdakwa.

Bahwa alasan-alasan tersebut yang sama sekali tidak menyinggung terkait perbuatan terdakwa atas pemalsuan surat berupa tanda tangan korban, nama korban dan KTP dari korban, dimana telah diperiksa dalam berita acara pemeriksaan tahap Penyidikan serta lampiran Berita Acara Pemeriksaan tahap Penyidikan yang berisikan hasil uji Forensik atas Tanda Tangan yang dipalsukan dan tanda tangan asli, kemudian terungkap dalam persidangan dimana surat-surat yang diajukan penasehat hukum terdakwa berbeda nama yang asli dengan yang dipalsukan.

3. Bahwa Alasan Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 7 pada intinya menjelaskan proses pengurusan sertifikat dan memberikan kesimpulan bahwa PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BITUNG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 264.

Bahwa sungguh miris jika kita langsung menyimpulkan pendapat kita sendiri atas hak yang telah nyata dan terungkap dalam persidangan yang dibuka terbuka untuk umum. Penuntut Umum sekali lagi menjelaskan bahwa pada poin 7 tidak sama sekali Penasehat Hukum Terdakwa menelaah terkait perbuatan mengganti nama, membuat tanda tangan palsu, membuat KTP yang adalah dokumen negara secara palsu.

Sekalipun dirasa oleh terdakwa adalah benar hak atas tanah tersebut milik dia. Namun menggunakan nama orang secara tidak patut, memalsukan tanda tangan dengan cara meniru, ataupun mengeluarkan KTP, dan surat-surat otentik tanpa ijin pemilik nama dan hak, untuk mendapatkan hak tersebut adalah salah dihadapan hukum. Hal tersebut dikarenakan:

1. Melanggar kepastian hukum



2. Melanggar asas supreme hukum
3. Kemudian melakukan perbuatan main hakim sendiri atas hal yang dirasa benar oleh terdakwa (eigerichting)

Dari hal tersebut sangat disayangkan jika kita membenarkan perbuatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya melihat dari satu sisi saja (kepentingan terdakwa).

ANALISA ATAS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DI DAKWAKAN

Bahwa pada intinya penasehat hukum berusaha menerangkan:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa sesuai interpretasi otentik pasal 263 ayat (1) yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau seseorang siapa saja yang merupakan subjek hukum, yakni selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan penghapus/peniadaan pidana. Bahwa Terdakwa Drs. Maring Hakim telah membenarkan identifikasi sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, namun demikian hal itu tidak serta merta berarti bahwa unsur barang siapa kepada terdakwa sebagai pelaku atau pembuat delik tersebut.

2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat

Bahwa perbuatan membuat surat palsu ialah semula belum ada surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, surat, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar pada hari selasa tanggal 30 November 2007, bertempat di Kota Bitung Terdakwa Drs. Maring Hakim mengajukan 2 (dua) sertifikat hak atas tanah dengan nomor sertifikat 256 dan sertifikat nomor 229 atas nama saksi korban kepada terdakwa dengan fakta jual beli nomor 16 JB/BTBL/II/2007 pada tanggal 12 Februari 2007 dan dibalik nama pada tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Lilik Kristiawati, SH. Dimana sertifikat hak atas tanah dengan nomor 256 dan 229 yang awalnya atas nama Salma Kaligis yang merupakan istri dari terdakwa kemudian beralih hak pada saksi korban dan kemudian



telah dibuatkan Akte Jual Beli dari Notaris/PPAT Tresyana Andaria, SH. Selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan atas 2 (dua) sertifikat dengan nomor 229 dan 256 atas nama Sulistya Indrayati kepada terdakwa dengan meminta petunjuk dari pihak Pertanahan Kota Bitung dimana jika sertifikat hilang maka perlu dibuat surat keterangan hilang dari kepolisian dan membuat pengumuman di surat kabar, kemudian terdakwa membuat iklan pengumuman tentang sertifikat hilang terhadap sertifikat nomor 229 dan 256 pada tanggal 1 desember 2006 terbitlah sertifikat pengganti. Selanjutnya terdakwa menghadap notaris Jolanda Unsulangi, SH. Dengan maksud untuk menyerahkan surat kuasa yang dibuat terdakwa dan atas surat kuasa menjual, Notaris/PPAT membuat akte jual beli kemudian terdakwa melakukan pengurusan alih hak atas 2 (dua) sertifikat dengan nomor 229 dan 256 atas nama Sulistya Indrayati (saksi korban) yang kemudian pada tanggal 12 Februari beralih hak dari saksi korban terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Maring Hakim. tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

Pasal 263 Ayat (1) KUHP/WvS berada di Bab XII "Memalsukan Surat-Surat", yang menurut R. Soesilo, yang diartikan dengan surat dalam Bab ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain-lainnya.

Unsur-Unsurnya dapat dibagi dua yaitu:

1) Unsur subjektif :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

2) Unsur Objektif :

1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat
2. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Dalam hal ini unsur subjektif telah jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Drs. Maring Hakim,



1. Barang siapa

Bahwa pasal 263 ayat (1) yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau seseorang siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu Orang secara alamiah (natuurlijk persoon) maupun badan hukum (recht persoon), yakni subjek hukum yang selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya (toerekeningsvatbaarheid) dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam situasi pelaku (dader) tidak gila (gek). Kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembenar atau alasan. Bahwa Terdakwa Drs. Maring Hakim telah membenarkan identifikasi sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Dari pernyataan tersebut telah jelas bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dari terdakwa sehingga unsur dari barang siapa seharusnya telah terpenuhi.

2. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

- Bahwa terkait unsur tersebut telah jelas terdakwa menggunakan surat kuasa, dan KTP palsu guna untuk mengeluarkan hak atau melakukan peralihan hak milik secara tidak sah. Mulai dari tandatangan yang telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI maupun kesalahan dalam penulisan nama dimana terdakwa kurang jeli menulis nama Sulistya Andrayati yang seharusnya korban bernama Sulistya Indrayati.

- Bahwa terkait unsur menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu telah terbukti secara sah dimana Terdakwa menyuruh orang lain seperti Youtje Suoth serta Salma Kaligis selaku istri dari terdakwa terkait pemberian kuasa untuk mengurus segala keperluan tanah dengan sertifikat nomor 229 dan sertifikat nomor 256.

Sehingga dari unsur Subjektifitas telah terpenuhi dan seharusnya penasehat hukum yang hadir dalam persidangan dan mengikuti secara saksama atas persidangan tersebut sudah sepatutnya mengungkapkan pernyataan yang sebagaimana diterangkan oleh Penuntut Umum .

Kemudian unsur objektifitas daripada pasal 263 ayat (1) adalah:

1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu dipahami perbedaan makna antara membuat surat palsu dan memalsukan surat yaitu: membuat surat palsu adalah membuat surat yang sebelumnya tidak ada kemudian dibuat menjadi ada dengan isinya bertentangan atas kenyataan (valsheid met waar). sedangkan memalsukan surat adalah dimana surat tersebut telah ada kemudian isinya diperbaiki sedemikian rupa (opmaakt) sehingga berbeda dari aslinya.

Dari hal tersebut telah jelas bahwa dengan membuat surat kuasa yang sebelumnya tidak ada kemudian membuat KTP dan membuat Akte Jual Beli tanpa ijin dari korban yang sebelumnya juga tidak ada telah jelas perbuatan dari terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan surat.

Kemudian terdakwa menerangkan dalam persidangannya bahwa tanah itu adalah milik dari istrinya sehingga telah jelas adalah punya dari terdakwa, kemudian pernyataan tersebut dituliskan oleh penasehat hukum dalam keterangan bahwa yang mengurus urusan di BPN adalah maring hakim. Perbuatan tersebut adalah tidak benar dikarenakan yang seharusnya mengurus tanah tersebut adalah istri dari terdakwa yang pada saat ini tidak lagi bersama dengan terdakwa. Kemudian dalam hal ini nama dalam sertifikat tersebut telah berganti dari Salma Kaligis ke Sulistya Indrayati secara sah. Sehingga bukan serta merta Maring hakim yang bukan lagi pihak yang berkaitan mengurus urusan sertifikat tersebut, kemudian apakah dengan bermodalkan pernyataan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa padahal telah berganti pemilik kemudian bisa semena-mena menyatakan sertifikat tanah hilang dan mengganti nama dari nama Sulistya Indrayati ke maring hakim sedangkan jika ditarik sejarah tanah tersebut tidak pernah disebutkan nama maring hakim. Tentunya jika demikian akan menjadi hilangnya kepastian hukum akan suatu hak milik tanah, dan akan mudah tentunya terjadi main hakim sendiri (eigenrichting).

Atas dasar tersebut Penuntut Umum berpendapat harus dan wajib Penuntut Umum cegah dengan menerapkan instrumen hukum yang ada.

Kemudian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah jelas terlihat dalam hal membuat dokumen palsu, terdakwa waktu membuat dokumen palsu, tidak memperhatikan secara jeli nama dari korban yang dimana ditulis Sulistya Andrayati padahal seharusnya Sulistya Indrayati.

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian hal tersebut terkait hasil pengujian Labroatorium Forensik Polroiatas tandatangan Sulistya Indrayati dengan tanda tangan yang ada dalam KTP, Surat Kuasa adalah tidak sesuai.

Sehingga telah sangat jelas bahwa unsur objektif atas pasal 263 ayat (1) KUHP/WvS telah terbukti secara sah, benar dan meyakinkan. Dengan demikian sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim dan penasehat hukum sepakat dengan pendapat Penuntut Umum .

2. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Bahwa dari perbuatan terdakwa telah jelas dalam persidangan terjadinya perubahan sertifikat yang lama atas nama Sulistya Indrayati menjadi Drs. Maring Hakim, dengan menggunakan dokumen-dokumen yang telah diuji keasliannya melauai pengujian pada Laboratorium Forensik Polri yang menyatakan dokumen-dokumen tersebut tidak benar.

Sehingga dari unsur ini juga telah terbukti secara sah, benar dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Dalam hal mendukung pembuktian atas unsur-unsur tersebut perlu pula sidang yang dimulihkan ini memperhatikan keterangan-keterangan yang terungkap dalam sidang, dengan membandingkan keterangan-keterangan yang sampaikan Penesehat Hukum dalam Pembelaannya.

Sehingga dasar Analisa Atas Pasal 263 Ayat (1) KUHP/WvS Penasehat Hukum adalah sama sekali kurang tepat, dan berat sebelah dalam memberikan kejelasan atas perkara a quo, Padahal unsur pasal, alat bukti dan barang bukti setelah dirangkaikan telah terpenuhi dan saling mendukung.

Kemudian Penuntut Umum merasa miris jika dengan mudahnya Penasehat Hukum Terdakwa berkata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung telah melakukan Kriminalisasi Perkara Pidana padahal Penasehat Hukum sendiri masih mengajukan pengujian ke Pengadilan Tinggi. Dari pernyataan Penasehat Hukum tersebut menurut hemat dari Penuntut Umum adalah sebuah Perbuatan Menyerang Nama Baik Pengadilan (Contempt of Court) dikarenakan pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan tidak mendasar (hyperbola). Jika memang tidak sepakat atas Putusan Pengadilan Negeri Bitung. Negara telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ruang untuk menguji putusan tersebut melalui upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa, bukan Penasehat Hukum memberikan pendapat sendiri atas profesionalitas hakim dalam menilai suatu perkara. Kewenangan tersebut hanya diberikan kepada hakim sendiri pada Lembaga Kekusaan Kehakiman (Mahkamah Agung).

Maka dengan demikian Kami Penuntut Umum memohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menolak Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Maring Hakim untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan pertimbangan dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bitung Nomor Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Bit Tanggal 2 September 2021 atas nama Terdakwa Maring Hakim adalah tepat / benar dan berkeadilan;
4. menguatkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bitung Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Bit Tanggal 2 September 2021 untuk tetap dapat dilaksanakan (eksekusi);
5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 13 September 2021 dan tanggal 9 September 2021 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai di atas, maka permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Manado mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi Berita Acara

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 2 September 2021, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Peradilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Bitung di dalam Putusan Sela Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 2 Maret 2021, oleh karena Pengadilan Negeri Bitung telah mempertimbangkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa secara tepat dan benar mengenai kadaluwarsa dan dakwaan *obcuur libel*, yaitu dengan berpedoman pada Pasal 78 ayat (1) KUHP dan Pasal 80 ayat (1) KUHP, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bitung tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif subsidaritas, sehingga menjadi pilihan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Pertama Primair, Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Memakai surat:
 1. akte-akte otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
- Dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan adalah Terdakwa Drs. Maring Hakim, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 229 dan Nomor 256 atas nama Sulistya Indrayati telah berubah menjadi atas nama Maring Hakim, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa peralihan nama dari Sulistya Andrayati (bukan Sulistya Indrayati) menjadi atas nama Maring Hakim tanpa sepengetahuan dari Saksi Sulistya Indrayati, karena pada pertengahan bulan April 2007 ipar Saksi Sulistya Indrayati bernama Anto Banteng memberitahukannya via telepon;
- bahwa didapati adanya KTP atas nama Sulistya Indrayati, padahal nama yang sebenarnya dari Saksi korban adalah Sulistya Indrayati;
- bahwa adanya catatan Petunjuk dalam Sertikat Hak Milik Nomor 229 dan 256 yang sudah beralih ke atas nama Maring Hakim, yaitu:
 - Keterangan Hilang dari polisi No. Pol: SKH/864/IX/2006/Res-BTG tgl. 14 September 2006;
 - Pengumuman Surat Kabar manado Post Tgl. 23 September 2006 No. 5809;
 - Warkah No. 3635/2006;
- bahwa Saksi Sulistya Indrayati mendatangi Notaris Jeane Jolanda Unsulangi, S.H. PPAT Kota Bitung yang telah membuat akte jual beli tanah tersebut, dan dibenarkan PPAT tersebut kalau benar ia yang membuat akte jual beli tanah sertifikat No. 256 dan 229 dengan memperlihatkan dokumen asli surat kuasa menjual dari Saksi kepada Terdakwa, padahal Saksi Sulistya Indrayati tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut;

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



- bahwa Saksi Sulistya Indrayati tidak membenarkan tanda tangan dan alamat yang tertera pada fotokopi KTP dan surat kuasa menjual tanah, dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 363/DTF/2008 tanggal 13 Februari 2008 Kesimpulan 2 (dua) buah tanda Sulistya Andrawati (bukti QT) yang terdapat pada:

- 1 (satu) lembar surat kuasa menjual bermaterai tempel Rp6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2007 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Recky Francky Kimpele, SH dengan nomor legalisasi Nomor: 14/Leg/2007;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai tempel Rp6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2007;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Sulistya Indrayati alias Sulistya Andrayati pbanding (KT);

- bahwa Terdakwa kemudian menggunakan surat-surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan tersebut, sehingga dikeluarkanlah Sertifikat Pengganti dari kedua sertifikat tersebut karena alasan hilang, tetapi menurut Saksi Heinrich Tuhumury dan Ahli Meitiu Lexi Karamor tidak ditemukan dokumen yang berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat pengganti dalam proses peralihan hak tersebut;

- bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sertifikat pengganti tersebut sebagai persyaratan untuk menerbitkan akta jual beli No. 16/JB/BTBR/II/2007 tanggal 12 Februari 2007 dan kemudian menggunakan akta jual beli tersebut untuk mengalihkannya menjadi atas nama Maring Hakim;

- bahwa Terdakwa kemudian menggunakan kedua sertifikat yang telah beralih atas nama Maring Hakim menjadi jaminan atas pinjaman Terdakwa kepada Atan Hakim sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka jelaslah telah merugikan hak dari Saksi korban Sulistya Indrayati, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 264 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat otentik palsu sebagaimana dakwaan alternatif subsidiaritas Pertama Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa merupakan dakwaan alternatif subsidiaritas, maka dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Pertama Primair tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 2 September 2021 tidak beralasan untuk dipertahankan atau dikuatkan, oleh karena itu haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanyalah bersifat pengulangan dari apa yang sudah disampaikan dalam pembelaan sehingga tidak dipertimbangkan lagi, dan karena tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 229 dan 256 atas nama Maring Hakim, Pengadilan Tinggi menetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 228/71.73.02.1010/96, tanggal 10 Juli 1996 atas nama Indrayati;
- Paspor No.S 062772, tanggal 22 Februari 2002 atas nama Sulistya Indrayati Biki;
- Laporan hasil belajar siswa SD Islam Alma'ruf Jakarta Timur tahun pelajaran 1999/2000 dan 2000/2001, atas nama siswa Mayang Cindy ADITIA;

Dikembalikan kepada saksi korban Sulistya Indrayati;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah merugikan Saksi korban Sulistya Indrawati;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 78 ayat (1), Pasal 80 ayat (1) dan (2), Pasal 264 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 2 September 2021

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Maring Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat otentik palsu, sebagaimana dakwaan alternatif subidlaritas Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat tanah Nomor 256 dan Nomor 229 atas nama pemegang hak Maring Hakim;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 228/71.73.02.1010/96, tanggal 10 Juli 1996 atas nama Indrayati;
- Paspor No.S 062772, tanggal 22 Februari 2002 atas nama Sulistya Indrayati Biki;
- Laporan hasil belajar siswa SD Islam Alma'ruf Jakarta Timur tahun pelajaran 1999/2000 dan 2000/2001, atas nama siswa Mayang Cindy ADITIA;

Dikembalikan kepada saksi korban Sulistya Indrayati sedangkan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum dan Sinjo J. Maramis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Jermias Naki, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

2. Sinjo J. Maramis, S.H.

Panitera Pengganti,

Jermias Naki, S.H.

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 56 halaman Putusan Nomor 112/PID/2021/PT MND